

Penetapan Status Korban Bagi Pengguna Jasa Platform Trading Binary Option

by Anang Shophan Tornado

Submission date: 25-Jun-2023 11:16AM (UTC+0700)

Submission ID: 2122096146

File name: 1194-Article_Text-1949-1-10-20230623.pdf (720.12K)

Word count: 6387

Character count: 42062

Artikel Penelitian

Penetapan Status Korban Bagi Pengguna Jasa Platform *Trading Binary Option*

Anang Shophan Tornado*, Bonanza Raja Parulian Situmorang

Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

Histori Artikel:

Pengiriman Januari 2023

Revisi Januari 2023

Diterima Februari 2023

Email Korespondensi:*anang.tornado@ulm.ac.idABSTRACT**

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui tentang proses penyidikan terhadap tindak pidana opsi biner dan pengguna jasa dari platform tersebut untuk ditetapkan status hukumnya sebagai korban dan untuk menjelaskan pembuktian pada peradilan tindak pidana opsi biner dan kedudukan pengguna jasa platform opsi biner yang telah ditetapkan status hukumnya dalam sistem peradilan pidana. Adapun jenis Penelitian yang penulis gunakan ialah jenis Penelitian Hukum Normatif (normative law research) atau penelitian hukum doktrinal. Sumber bahan baku yang ada dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan baku yaitu peraturan perundang-undangan dan data kepustakaan. Hasil temuan menunjukkan bahwa fungsi penyidikan terhadap tindak pidana opsi biner dapat dilakukan menyelidiki maupun penyidikannya. Namun pada prosesnya jika dibandingkan dengan tindak pidana konvensional, tindak pidana opsi biner yang merupakan cyber crime jauh lebih sulit untuk ditanganin, mengingat bahwa pelaku ataupun tersangka yang dapat beroperasi di tempat yang berbeda. Dan penyidik dapat melakukan penyidikan terhadap pengelola opsi biner dengan membuktikan adanya bukti transfer dan kegiatan lainnya dari pelaku, termasuk bukti konversi nilai uang, indeks saham, kripto, dan komoditas milik pelaku tindak pidana opsi biner.

Keywords: penetapan, status korban, jasa platform, trading binary option

Pendahuluan

Pada Tahun 2020 terjadi peristiwa menyebarnya wabah penyakit Corona Virus (COVID-19) di seluruh Dunia tidak terkecuali di Indonesia. Penyebarannya yang mudah dan cepat dengan hanya melakukan interaksi sederhana manusia dengan manusia lainnya inilah yang membuat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan bahwa penyakit ini merupakan pandemi. Karena pandemi COVID-19 baru-baru ini juga, terjadi pembatasan perjalanan, karantina, pemberlakuan jam malam, penundaan dan pembatalan acara, serta penutupan fasilitas dan tentunya segala bentuk kegiatan masyarakat di luar rumah tidak dapat dilakukan secara bebas. Hal tersebut membuat pemerintah mendorong dan menganjurkan masyarakat untuk

mengadakan acara di rumah selama tingkat kasus COVID-19 masih tinggi. Masyarakat tidak dapat keluar rumah kecuali dalam keadaan mendesak, namun disatu sisi tetap harus mematuhi peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Sehingga sejak pandemi melanda seluruh belahan dunia, kebutuhan masyarakat untuk menggunakan teknologi, informasi dan komunikasi antar sesama dalam kehidupan sehari-hari semakin meningkat.

Namun, perubahan paradigma pada masyarakat dan lingkungan yang sebelumnya tidak terbiasa dan tidak mampu menggunakan teknologi tentu tidak mudah dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membiasakan diri dengan teknologi. Terutama di masa pandemi, masyarakat telah

How to cite:

Tornado, A. S., & Situmorang, B. R. P. (2023). Penetapan Status Korban Bagi Pengguna Jasa Platform *Trading Binary Option*. *Sagacious*, 9 (2), 1 - 12.

mengembangkan kebiasaan untuk tidak bergantung pada teknologi untuk semua tugas sehari-hari, melainkan tatap muka dan kontak fisik dengan lingkungan. Namun, dengan diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), masyarakat kini terbiasa hidup berdampingan dengan teknologi dan melakukan berbagai kegiatan seperti belajar, bekerja, berkomunikasi, dan berbisnis secara online.

Sekarang sepertinya hal yang mudah untuk dapat mengakses kebutuhan informasi di dunia. Semua yang ingin diketahui dan dibutuhkan kini dapat dengan mudah didapatkan hanya melalui gadget. Dengan munculnya PPKM, orang-orang lebih cenderung aktif menggunakan gadget mereka untuk mendapatkan semua informasi yang mereka butuhkan. Salah satu cara untuk mendapatkan semua informasi tersebut adalah melalui media. Segala aktivitas manusia dalam pencarian informasi tidak lepas dari peran media. Media memegang peranan penting dan strategis dalam memberikan informasi kepada masyarakat secara cepat, akurat dan terpercaya. Saat ini, sepertinya hanya dengan membuka link ke sebuah media sudah cukup memuaskan hasrat seseorang akan informasi, karena berbagai macam objek dan informasi tersaji. Namun, dengan adanya Program PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) diperkenalkan sebagai respon atas lonjakan penyebaran dan penularan virus COVID-19.

PPKM memberikan dampak yang sangat buruk bagi seseorang dan lingkungan, terutama di bidang ekonomi. Banyak usaha kecil, menengah dan besar yang mengalami penurunan pendapatan dan bahkan berhenti beroperasi. Hal ini juga menyebabkan meningkatnya stres, pengangguran, dan kemiskinan di Indonesia, terutama selama pandemi saat ini. Para pekerja dan pemilik usaha sama-sama berjuang untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Dengan roda perekonomian yang tidak stabil dan kemungkinan akan terus menurun, para pekerja dan pegiat bisnis prihatin untuk menemukan solusi yang konkret dan berjiwa muda. Hal ini membuat

banyak diskusi tentang platform perdagangan online di masyarakat. Di masa pandemi, mulai bermunculan berbagai platform trading online yang sangat digemari oleh masyarakat luas yang dianggap sebagai alternatif sekaligus solusi cepat dan mudah untuk meningkatkan perekonomian semua kalangan.

Konsep trading adalah pertukaran barang dan jasa. Transaksi bertujuan untuk menghasilkan uang dengan menjual aset pada harga yang lebih rendah dari harga beli. Perdagangan di pasar keuangan adalah aktivitas perdagangan dalam bentuk mata uang. Trading mengacu pada tindakan membeli dan menjual sekuritas dan merupakan salah satu cara yang paling penting karena dapat menghasilkan keuntungan yang besar. Harus bisa membaca pergerakan pasar untuk memaksimalkan keuntungan. Dari penjelasan tentang definisi investasi dan trading, dapat disimpulkan bahwa opsi biner sebenarnya bukan investasi atau trading.

Trading sendiri merujuk pada seseorang yang menginvestasikan uang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga jangka pendek. Trading memiliki keuntungan dan risiko yang sama besarnya, yang disebut dengan high return dan high risk. Ada beberapa jenis trading seperti trading saham, trading forex, dan trading komoditas. Jenis investasi di Indonesia semakin meningkat.

Hukum investasi itu merupakan kesetuhan prinsip hukum yang menertibkan hubungan investor sebagai penanam modal dengan penerima modal, lapangan usaha yang potensial untuk investasi dan menertibkan kegiatan tersebut sesuai dengan prosedur dan persyaratan dalam mengadakan investasi atau penanaman modal pada suatu negara (HS. & Sutrisno, 2008).

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) menjadi jawaban dari tantangan era globalisasi di bidang perekonomian sepanjang tidak disalahgunakan. Namun, investasi tidak langsung pada dasarnya merupakan investasi yang berorientasi jangka pendek dan lebih spekulatif daripada investasi langsung karena pemilik modal dapat dengan mudah mengubah investasinya dari pembelian

surat berharga satu ke surat berharga lainnya yang menurut dirinya lebih menguntungkan (Rahmah, 2020).

Binary options atau perdagangan opsi biner adalah kegiatan menentukan pergerakan nilai suatu aset selama periode waktu tertentu yang dipilih melalui sistem biner. Dengan memprediksi pergerakan harga aset yang mendasari selama periode waktu tertentu, dapat menerima sejumlah keuntungan (Pembayaran Tetap) atau kehilangan nilai dengan menemukannya. Opsi biner sering kali tampak lebih seperti permainan judi daripada kendaraan investasi yang cerdas. Penggunaan instrumen keuangan spekulatif seperti valuta asing dapat mengancam kekayaan dan kemakmuran pribadi dan harus dihindari.

Sistem menjalankan investasi pada opsi biner tidak sama dengan model investasi lainnya, karena alih-alih melakukan aktivitas jual beli saham, melainkan dilakukan dengan menebak sebuah harga akan turun atau naik, hal ini dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Hal ini membuat jalannya binary options bukanlah sebuah investasi melainkan perjudian. Banyak masyarakat yang masih minim "pengetahuan" mengenai investasi, yang seharusnya menjadi dasar untuk menjamin keamanan dalam melakukan kegiatan investasi agar tidak tertipu dan terjebak dalam investasi bodong. Masyarakat perlu mengetahui dan memahami apakah situs investasi yang mereka gunakan legal atau tidak, sehingga pengguna (trader) dapat melakukan transaksi investasinya dengan nyaman. Kurangnya pemahaman terhadap platform opsi biner menjadi peluang bagi seseorang untuk melakukan kejahatan. Keuntungan yang besar menjadi magnet bagi orang-orang yang berinvestasi di platform opsi biner

Opsi biner dianggap sebagai kegiatan perjudian yang berkedok perdagangan di bidang perdagangan berjangka komoditi. Cara kerja trading online ini, trader diharuskan memprediksi atau menebak harga suatu aset akan naik atau turun dalam kurun waktu tertentu. Trader dapat memilih aset yang diperdagangkan, umumnya berupa mata uang, Kripto, hingga komoditas. Setelah

mengidentifikasi aset yang dapat diperdagangkan, trader harus mempertaruhkan sebagian modalnya untuk mendapatkan keuntungan. Jika tebakannya benar, trader akan mendapat untung 60-90%. Namun jika tebakannya salah, maka akan kehilangan semua modal yang diinvestasikan dalam satu transaksi.

Di Indonesia, ada beberapa platform perdagangan opsi biner, antara lain Binomo, Octa FX, Olymp Trade, Weltrade, Bravo FX, dan lainnya. Karena aplikasi Binary Option saat ini belum memiliki legalitas di Indonesia dan tentunya keberadaannya dianggap ilegal, maka Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) selaku regulator di bidang perdagangan berjangka tidak dapat membantu nasabah dalam rangka mediasi. Jika terjadi perselisihan antara pelanggan dan penyedia (Uly, 2023).

Trading opsi biner memiliki beberapa istilah yang berbeda dari terminologi forex, termasuk "call" atau "high" (jika memperkirakan harga akan naik) dan "put" atau "low" (jika memperkirakan harga akan turun). Ada juga istilah "in-the-money" jika perdagangan menguntungkan dan "out-of-the-money" jika perkiraan tidak akurat. Jumlah keuntungan tergantung pada apa yang dibayarkan broker kepada pedagang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik opsi biner seperti permainan zero-sum. Permainan zero-sum adalah permainan di mana perubahan bersih dalam kekayaan atau keuntungan adalah nol karena keuntungan satu orang sama dengan kerugian orang lain. Permainan zero-sum dapat memiliki dua pemain atau jutaan peserta. Di pasar finansial, opsi dan futures adalah contoh zero-sum game, di mana biaya transaksi tentu saja tidak diperhitungkan. Setiap orang yang memenangkan kontrak memiliki lawan yang kalah (Lestari & Arifin, 2022).

Dengan latar belakang tersebut Opsi Biner dicurigai memenuhi beberapa faktor dan unsur-unsur perjudian, dalam Pasal 303 ayat 3 KUHP perjudian diartikan sebagai: "Yang disebut dengan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena

permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainlainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”

Tentu saja, target pasar opsi biner adalah Indonesia, negara berkembang yang didominasi oleh kelas menengah ke bawah. Penduduk kelas menengah ke bawah akan sangat mudah tergoda oleh barang-barang yang menjanjikan keuntungan uang cepat. Ini adalah hasil dari tujuan kelas menengah untuk hanya memperkuat ekonomi mereka. Opsi biner, bagaimanapun, sering digunakan sebagai alternatif. Fakta bahwa kelas ekonomi menengah ke bawah di Indonesia masih belum mendapatkan pendidikan keuangan, yang berarti mereka memiliki tingkat literasi keuangan yang relatif rendah, memperburuk keadaan. Oleh karena itu, mudah bagi orang-orang di kelompok ekonomi ini untuk mempercayai produk keuangan seperti binomo dan lainnya tanpa dipelajari terlebih dahulu (Safira, 2022).

Selain itu, fungsi influencer sebagai afiliasi, yang mempromosikan platform opsi biner yang berbeda kepada pelanggan, merupakan elemen lain yang berkontribusi terhadap pesatnya pertumbuhan opsi biner di Indonesia selain iklan yang sedang berlangsung di berbagai platform internet. Mereka hanya perlu memamerkan perkiraan penghasilan mereka dari situs opsi biner yang mereka gunakan untuk bermain agar berdampak pada masyarakat. Selain itu, afiliasi memasarkan kisah sukses opsi biner mereka sendiri kepada masyarakat umum, yang secara alami mendorong individu untuk mencobanya.

Karena Guy Debord atau keadaan masyarakat Indonesia yang suka tontonan, pemasaran kegiatan afiliasi berjalan lancar. Budaya tontonan adalah budaya yang mengekspresikan dirinya melalui media sosial dan memandang dunia melalui lensa tersebut. Budaya saat ini lebih mudah menerima apa yang mereka lihat secara visual dan memiliki kecenderungan untuk meniru dan memamerkannya di depan umum. Sangat mudah untuk memasarkan platform opsi biner yang berbeda karena status audiens. Faktor-

faktor berikut dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara pemasaran afiliasi dan kebiasaan menonton masyarakat umum. Karena opsi biner memiliki kekuatan untuk memengaruhi publik melalui perilaku dan apa yang mereka tonton, influencer mengiklankan opsi biner dengan membual tentang kekayaan mereka di media sosial. Dengan demikian, masyarakat umum merasakan keinginan untuk melanjutkan jalur kesuksesan Afiliasi dengan tujuan menjadi Afiliasi yang sukses atau bahkan lebih. Konsekuensinya, orang ingin menghabiskan banyak uang di platform opsi biner, tidak menyadari risiko yang bisa mereka lakukan. Cara di mana pilihan biner dipromosikan juga memungkinkan mereka untuk dengan mudah mempengaruhi masyarakat Indonesia. Orang yang kurang melek finansial akan mudah dibujuk oleh pilihan biner karena mereka memprioritaskan pendapatan yang terjamin dan cenderung menjelaskan keuntungan yang diperoleh relatif terhadap prediksi bahaya yang mungkin dihadapi.

Mengingat bahwa platform opsi biner dikategorikan sebagai platform perjudian online, pengguna platform yang telah melakukan investasi keuangan yang signifikan dan berharap kegiatan tersebut dapat menguntungkan dengan mekanisme platform yang dapat dipahami oleh masyarakat umum harus berhati-hati saat terlibat dalam hal ini. aktivitas dan dapat dengan jelas melihat manfaat menghasilkan keuntungan yang cukup besar melalui perdagangan yang cepat dan mudah ini.

Perjudian dilarang di Indonesia oleh sejumlah undang-undang, antara lain Pasal 303 bis ayat 1 KUHP dan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45 Ayat 2 Tentang Penyebutan Pasal 303 KUHP pada Pasal 303 bis sub ayat (1) angka 1. Pada intinya, itu juga mengatur perlunya izin untuk menjual dan memberikan peluang untuk permainan judi. Namun, pemerintah Indonesia bekerja untuk

melarang semua jenis perjudian dan tidak memberikan lisensi untuk semua jenisnya.

Kemudian, menurut Pasal 27 ayat (2) UU ITE, siapa pun dilarang dengan sengaja menyebarkan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang mengandung perjudian. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perjudian, atau perjudian dalam bentuk apapun, adalah melawan hukum. Akibatnya, terdapat ancaman pidana baik bagi penyelenggara maupun peserta kegiatan judi online yang menggunakan platform judi online, selain operator judi online dan binary options yang beroperasi terutama di luar wilayah negara Republik Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal di atas. Apalagi keberadaannya tidak diakui oleh pemerintah sehingga membuat situs ini jelas-jelas melanggar hukum.

Saat ini perkembangan hukum di Indonesia tidak dibarengi dengan perkembangan masyarakat, karena terdapat ketimpangan antara nilai-nilai yang diadopsi oleh pemerintah yang sengaja disiapkan untuk sistem hukum modern dengan nilai-nilai yang telah diyakini oleh masyarakat yang masih bernuansa tradisional, sehingga masyarakat menilai hukum yang ada tidak bermakna untuk mereka (Shalihah, 2017).

Dari permasalahan yang telah ditulis diatas, maka penulis selaku penyaji skripsi tertarik untuk mengetahui dan mengkaji dengan mencoba membahas permasalahan tersebut dengan judul "Penetapan Status Korban Bagi Pengguna Jasa Platform Trading Binary Option".

Metodologi Penelitian

Pada penulisan artikel ini penulis menggunakan jenis Penelitian Hukum Normatif (*normative law research*) atau penelitian hukum doktrinal. Sumber bahan baku yang ada dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan baku yaitu peraturan perundang-undangan dan data kepustakaan.

Hasil dan Pembahasan

Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Opsi Biner dan Pengguna Jasa Dari Platform Tersebut Untuk Ditetapkan Status Hukumnya Sebagai Korban

Pada masa modern sekarang, internet tentunya bukanlah hal yang tabu untuk diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Internet sudah menjadi bagian dari hidup dan telah memberikan perubahan yang sangat signifikan bagi kehidupan sehari-hari masyarakat di seluruh penjuru dunia, Internet telah membawa perubahan dari cara manusia berkomunikasi, bekerja hingga belajar.

Internet telah membuka peluang baru untuk ekonomi dan bisnis, dengan adanya perdagangan daring, pemasaran digital, dan bisnis e-commerce. Di sisi lain, internet juga memungkinkan masyarakat untuk mengakses produk dan layanan yang lebih mudah, seperti aplikasi perbankan, layanan kesehatan online, dan platform e-learning.

Di saat peristiwa pandemi Virus Corona terjadi pada tahun 2020, terjadi perubahan yang sangat besar dalam kehidupan bersosial pada masyarakat, tidak terkecuali di Indonesia, dimana pandemi tersebut memaksa setiap orang untuk melaksanakan segala kegiatannya dirumah seperti mengenyam pendidikan, melakukan pertemuan dan melaksanakan pekerjaan.

Di masa tersebut kebutuhan akan internet sangatlah vital dan setiap orang tentunya bergantung akan hal tersebut seperti berkomunikasi, memperoleh informasi, melaksanakan kegiatan pekerjaan dan melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar

Namun di satu sisi, peristiwa tersebut juga telah membawa bencana bagi sebagian orang, banyak orang-orang yang terdampak akibat peristiwa pandemi tersebut yang menjadi kehilangan pekerjaannya dikarenakan pekerjaan yang membutuhkan kegiatan diluar rumah. Sehingga diperlukan alternatif baru untuk memperoleh penghasilan akibat dari masyarakat yang telah kehilangan pekerjaannya yakni dengan melakukan kegiatan ekonomi melalui internet yang juga dapat dilakukan hanya dirumah saja. Dari situlah banyak kegiatan-kegiatan baru, masyarakat akhirnya mengenal cara

melakukan kegiatan untuk memperoleh uang melalui mekanisme investasi seperti menanam saham, reksadana, dan trading seperti salah satunya binary option.

Namun apapun hal yang baru tentunya tidak lepas dari permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan. Banyak orang-orang yang memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan tindak kejahatan tidak terkecuali kejahatan di dunia maya seperti pada kegiatan binary option atau opsi biner yang cukup kontroversial.

Kejahatan pada opsi biner ini dapat digolongkan cukup baru dan sangat berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya, sehingga sulit bagi pihak bewajib terkait untuk melakukan tindakan/memproses bentuk kejahatan tersebut. Oleh karena itu diperlukan cara agar bentuk kejahatan ini dapat ditindak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Menurut Friedman, terlaksananya keteraturan dalam suatu masyarakat sosial sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan terakhir budaya hukum (*legal culture*) (Nurhayati, 2020).

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, istilah pertanggungjawaban pidana sudah sangat dikenal. Pertanggungjawaban pidana adalah kelanjutan dari tuduhan obyektif atas perbuatan menurut hukum yang berlaku, yang subyektif pada pelaku yang memenuhi syaratiperundang undangandituntut atas yang dilakukannya (A & Simangunsong, 2022).

Seorang afiliator opsi biner ilegal dapat diancam dengan Pasal 378 Jo Pasal 55 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta bukti elektronik dalam hukum acara pidana dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan yang ada di dalam UU ITE, dan jamin keasliannya oleh saksi ahli dalam bidang digital forensik (Zaenudin & Faridah, 2022).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP sebagaimana hukum pidana

formil pada umumnya, serta aturan formil lainnya seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan tentang penyidikan dan penyidikan, yang penjelasannya juga mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, harus diikuti dalam proses pengungkapan pelanggaran tindak pidana binary option.

Penyidikan dilakukan sebagai langkah awal dalam proses peradilan pidana untuk menentukan apakah suatu peristiwa pidana benar-benar terjadi. Pentingnya dilakukan penyelidikan dan penyidikan pendahuluan dengan mengumpulkan data, keterangan saksi, dan bukti-bukti yang diperlukan yang dapat diukur, terkait dengan kepentingan hukum atau persyaratan hukum pidana, khususnya ciri-ciri suatu peristiwa pidana. Pelengkapan komponen-komponen dalam peristiwa pidana siap diproses apabila pengumpulan bukti-bukti dalam peristiwa pidana sesuai dengan standar tertentu.

Ketelitian penyidikan berupaya untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan tentang pelanggaran hukum pidana. Dalam hal suatu tindak pidana, ini merupakan tahap yang sangat penting untuk mengidentifikasi dan menetapkan terjadi atau tidaknya suatu pelanggaran hukum yang didukung oleh kecukupan faktor-faktor hukum. Proses membuka penyidikan dan melakukan penyidikan harus selalu berpedoman pada hukum formil atau hukum acara, termasuk hukum acara di luar KUHP dan sifat kepentingan hukum itu sendiri. Sebab, undang-undang dalam hal ini menentukan arah identifikasi peristiwa mengenai ada dan tidaknya peristiwa pidana yang dilanggar (Hartono, 2012).

Pada konteks hukum pidana, negara dan pelaku memiliki hubungan yang intim atau keterkaitan yang erat (Hervando, 2023). Memperkuat argumen tersebut, jauh sebelumnya Pompe juga menegaskan bahwa terbitnya suatu hubungan hukum akibat suatu delik yang berujung penjatuhan pidana tidak serta-merta merupakan suatu koordinasi dalam hal ini lahir kesepakatan untuk mencari alternatif penyelesaian sengketa antara pelaku dengan korban layaknya pengertian privat,

namun jika demikian maka hubungan keduanya sederajat (koordinatif), tetapi tidak dengan hukum pidana, hukum pidana mencoba menunggangi kepentingan korban sebagai negara untuk menjamin kepentingan umum layaknya hukum publik sehingga hubungan tersebut sifatnya subordinatif atau tidak sama derajatnya (Farid, 2014).

Pada proses penyidikan tindak pidana, aparat terkait harus menggunakan parameter alat bukti yang sah yang telah diatur pada Pasal 184 Kitab Undang-Undang Acara Pidana yang berkaitan dengan segi tiga pembuktian/evidence triangle untuk pemenuhan aspek legalitas dan aspek legitimasi untuk membuktikan tindak pidana yang terjadi, adapun rangkaian kegiatan penyidik dalam melakukan penyidikan adalah Penyelidikan, Penindakan, pemeriksaan dan penyelesaian berkas perkara.

Aturan mengenai seseorang untuk dapat ditetapkan statusnya sebagai tersangka pada tindak pidana opsi biner yang diduga merupakan platform judi online menekankan kepada operator atau pelaku yang mengoperasikan, distributor yang mendistribusikan dan promotor yang mempromosikan platform tersebut untuk dapat ditetapkan sebagai pelaku kejahatan, hal tersebut tercantum pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa yang termasuk perbuatan yang dilarang adalah: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian".

Kemudian ditegaskan juga pada Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi sebagai berikut: "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda

paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Pedagang ini lebih tepat dianggap sebagai korban. Korban didefinisikan sebagai "Individu atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-haknya. Pada dasarnya sebagai akibat dari pelanggaran HAM berat, termasuk korban atau ahli waris mereka." dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Selain itu, Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa "Korban adalah orang yang mengalami kerugian fisik, mental, dan/atau ekonomi akibat tindak pidana" dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Keputusan penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka merupakan tindak lanjut dari sebuah proses penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian. Penyidik harus memiliki kriteria yang mampu mengidentifikasi dalam menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan sebuah tindak pidana dengan menggunakan Undang-Undang dan aturan hukum yang berlaku (Wahyuni, 2022).

Pembuktian Pada Peradilan Tindak Pidana Opsi Biner Dan Kedudukan Pengguna Jasa Platform Opsi Biner Yang Telah Ditetapkan Status Hukumnya Dalam Sistem Peradilan Pidana

Kejahatan pada opsi biner dapat digolongkan cukup baru dan sangat berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya, sehingga sulit bagi pihak bewajib terkait untuk melakukan tindakan/memproses bentuk kejahatan tersebut. Oleh karena itu diperlukan cara agar bentuk kejahatan ini dapat ditindak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Untuk dapat membuktikan bahwasannya kegiatan dari opsi biner merupakan sebuah tindak pidana kejahatan, tentunya perlu pembuktian terhadap kegiatan tersebut atau untuk mencari kebenaran materil. Kebenaran

materiil adalah istilah hukum pidana yang mensyaratkan bahwa suatu tindakan atau putusan pidana didasarkan pada fakta-fakta yang benar dan sah. Konsep ini berkaitan erat dengan asas praduga tidak bersalah, yang menyatakan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai ditemukan bukti adanya tindak pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjunjung tinggi asas kebenaran materiil dimana semua putusan pengadilan harus didasarkan pada kebenaran substantif yang terungkap di pengadilan. Dalam konteks ini, kebenaran materiil harus dicapai melalui proses investigasi dan peradilan yang adil, objektif dan transparan.

Selain itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga diatur beberapa mekanisme untuk memastikan tercapainya kebenaran materiil, seperti pemeriksaan saksi, ahli dan bukti, pembuktian fakta, dan pembelaan terdakwa. Seluruh proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa putusan pidana yang dijatuhkan adalah benar dan didasarkan pada fakta-fakta yang valid.

1. Pembuktian Pada Peradilan Tindak Pidana Opsi Biner

Dalam proses peradilan, hakim memainkan peran penting dalam menentukan kebenaran materiil sebuah perkara. Salah satu alat yang digunakan hakim untuk mencari kebenaran materiil adalah alat bukti. Sesuai dengan bunyi sesuai dengan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa: "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan jenis alat bukti yang dapat diterima dan digunakan dalam sidang pengadilan. Namun, hakim tidak dapat sembarangan menggunakan alat bukti yang tidak relevan atau tidak sah secara hukum, seperti bukti yang diperoleh melalui

penyadapan ilegal atau penyiksaan terhadap terdakwa.

Menurut pasal 183 KUHP, keyakinan hakim dan adanya sedikit bukti merupakan "Sistem Negatif" di bawah BPK. Setidaknya diperlukan dua bukti yang dapat diandalkan sebagai bukti minimal. Misalnya 2 orang saksi, 1 orang saksi dan surat, 1 orang saksi dan keterangan ahli, dst merupakan contoh dari dua alat bukti yang sah. Kata "bukti" yang digunakan, bukan "dua jenis bukti" (Marpaung, 2012). Namun, perlu diingat bahwa alat bukti yang digunakan hakim harus memenuhi persyaratan hukum dan tidak boleh merugikan hak terdakwa atau pihak yang bersengketa. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan adil dan transparan, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang berlaku di Indonesia .

Menurut pasal 169 KUHP yang menyatakan bahwa seorang saksi harus dengan suka rela menyetujui untuk dapat memberikan keterangan di bawah sumpah, maka orang-orang yang disebut dalam pasal 168 KUHP dapat diperiksa sebagai saksi. Ucapan tanpa sumpah dapat diterima tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1). Menurut standar internasional, penanganan bukti elektronik dijaga dengan integritas data, kehadiran staf yang memenuhi syarat, pelestarian lacak balak, dan kepatuhan terhadap peraturan. Barang bukti elektronik berbeda dengan barang bukti lainnya karena tidak dapat dilihat, sangat rapuh karena mudah diubah, mudah rusak karena kepekaannya terhadap waktu, dan dapat dengan mudah dihancurkan atau mudah dimodifikasi (dirancang). , menurut Pasal 184 KUHP. Bukti elektronik bersifat portabel dan dapat dilihat atau dibaca dengan menggunakan instrumen, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak (Bunaiy, 2022).

2. Kedudukan Pengguna Jasa Platform Opsi Biner Yang Telah Ditetapkan Status Hukumnya Dalam Sistem Peradilan Pidana

Peran korban yang merupakan pengguna jasa platform opsi biner dalam pembuktian di persidangan sebenarnya

sangatlah penting terkhusus dalam tindak pidana opsi biner. Terdapat beberapa peran yang umumnya dapat dilakukan oleh korban tindak pidana opsi biner dalam proses pembuktian di persidangan seperti memberikan kesaksian, korban dapat diminta memberikan kesaksiannya tentang peristiwa yang terjadi, termasuk detail bagaimana kejadian yang dialaminya dan menjelaskan kerugian yang dideritanya. Kesaksian korban dalam tindak pidana opsi biner juga merupakan bentuk bukti testimonial yang penting dalam membangun kasus, lalu melakukan identifikasi tersangka karena korban dapat diminta untuk mengidentifikasi tersangka di pengadilan. Hal ini umum terjadi dalam kasus kejahatan yang melibatkan kegiatan pencurian, atau kejahatan keuangan yang melibatkan kontak langsung dengan pelaku melalui pertemuan maupun kontak melalui media daring sehingga ini dapat dilakukan pula pada persidangan tindak pidana opsi biner.

Lalu korban dapat pula memberikan bukti fisik yang mendukung klaim atau tuntutan mereka. Bukti fisik ini dapat berupa rekaman data atau video, dokumen, atau barang bukti lainnya yang berkaitan dengan kejadian yang terjadi. Korban opsi biner juga memiliki peran penting dalam memberikan informasi kepada penuntut umum atau kuasa hukum mereka terkait dengan kasus yang sedang diproses. Informasi ini dapat berupa kronologi kejadian, kontak dengan tersangka, atau bukti tambahan yang mungkin dimiliki oleh korban.

Namun, sistem peradilan pidana yang ada terlalu menekankan pada pelaku dan tidak cukup pada korban. Keterlibatan para korban, terutama mereka yang menjadi sasaran kejahatan pilihan ganda, dalam sistem peradilan pidana seringkali hanya memperburuk trauma dan meningkatkan rasa putus asa dan putus asa karena mereka tidak diberikan perlindungan dan bantuan hukum yang memadai. Kita harus mengubah tempat korban dalam sistem peradilan pidana agar mereka menerima lebih dari sekadar kesenangan simbolis.

Sistem yang ada terlalu terfokus pada pelaku.

Karena mereka tidak menerima tingkat perlindungan yang sama seperti yang diberikan hukum kepada penjahat, korban kejahatan, terutama yang dilakukan pada platform pilihan biner, sebenarnya paling menderita. Oleh karena itu, kedudukan para korban kejahatan tersebut seolah-olah dikesampingkan ketika para pelaku kejahatan telah dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan. Pada kenyataannya, baik korban maupun pelaku kejahatan dipengaruhi oleh persoalan keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kepentingan korban yang harus dilindungi agar dapat pulih dari penderitannya akibat menjadi korban kejahatan (mental, fisik, atau materil), harus dilindungi dari dua kepentingan yang saling bersaing dalam penanganan perkara pidana. dan kepentingan terdakwa/tersangka, yang meskipun dinyatakan bersalah, tetap memiliki hak asasi manusia yang tidak boleh dilanggar.

Undang-undang seringkali terlalu menekankan hak-hak tersangka atau terdakwa dalam penyelesaian proses pidana, mengabaikan hak-hak korban. Sistem peradilan pidana didirikan untuk menetapkan tingkat profesional untuk penegakan hukum dan manajemen kasus yang menghormati hak asasi manusia. Kehadiran hak-hak korban adalah subjek yang sering ditanyakan sehubungan dengan korban dalam sistem peradilan pidana. Hak asasi manusia termasuk hak korban. Apabila mereka dirugikan atau menjadi korban tindak pidana, maka korban memiliki hak hukum untuk mengajukan gugatan atau menuntut haknya sebagai korban. Akibatnya, prosedur sistem peradilan pidana harus digunakan untuk perlindungan hukum hak-hak korban. Akibatnya, hukum acara pidana juga harus mengatur hak-hak korban. Hak asasi manusia harus didukung oleh hukum acara pidana, dan ini termasuk mengakui hak-hak korban kejahatan. Dalam praktiknya, permintaan (tuntutan)

yang diajukan oleh korban kejahatan yang dilakukan oleh negara seringkali diabaikan.

Negara sebagai entitas yang bertugas menegakkan hukum memandang hak-hak korban kejahatan telah dihormati. Kepentingan korban terlihat tercermin melalui penegakan hukum yang dilakukan oleh negara melalui organisasi negara. Pada kenyataannya, korban kejahatan hanya dijadikan sebagai saksi dan barang bukti di pengadilan. Menurut rumor yang beredar, kesaksian korban tidak dianggap sebagai sumbangan kecil. Korban harus memainkan peran yang lebih besar atau memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap sistem hukum. Sering terjadi korban kejahatan tidak mampu memulihkan mentalnya dari proses pidana yang dialaminya. Menurut pemikiran viktimologis, korban yang sedang melalui proses untuk mengatasi viktimisasinya perlu terlibat dalam hal-hal yang dianggap sebagai reparasi.

Sejatinya secara historis, para korban kejahatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses pidana. Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi, tidak ada struktur pemerintah untuk menuntut para penjahat dari pihak negara. Hal ini mengakibatkan parakorban memainkan peran sentral dalam disposisi kejahatan.

Pada Abad Pertengahan, keadilan dilaksanakan menurut konsep *lex talionis* oleh para korban atau keluarganya karena diyakini bahwa kejahatan lebih sering merugikan korban individu daripada negara. Korban akhirnya menemukan diri mereka dalam posisi marginal dalam proses peradilan pidana setelah segera mengambil alih dan memonopoli proses penuntutan pelanggaran. Peran korban direduksi menjadi hanya sebagai pengamat dan seseorang yang melaporkan kejahatan. Pada tingkat penuntutan, keikutsertaan korban dibatasi pada tahap penyampaian informasi, dimana ia hanya dapat berperan sebagai saksi. Jaksa hadir dalam kasus ini, dan ketika jaksa menerima Berita Acara Pemeriksaan polisi, mereka berusaha mengawal korban. Karena JPU mengetahui bahwa korban juga menjadi saksi dalam

proses hukum kasus ini, maka seharusnya dikawal saat memberikan keterangan dan kesaksian di depan persidangan.

Sedangkan kepuasan korban terkait dengan dimulainya proses hukum acara pidana, yang berlangsung sampai kasus selesai, serta hukuman bagi pelakunya. Korban juga akan mementingkan bagaimana jaksa diperlakukan. Jika kita telaah bagaimana kejaksanaan menangani korban, terlihat bahwa korban belum ditangani secara mekanis dan prosedural secara memadai, bahkan ada proses yang tidak fokus pada korban. Mekanisme dan cara penanganan korban dalam sistem peradilan pidana hanyalah dua contoh dari sekian banyak hal yang menunjukkan rasa hormat terhadap korban. Menghormati korban, memberikan informasi yang komprehensif, dan memberi mereka kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses adalah beberapa contoh perilaku yang menunjukkan pentingnya hak-hak korban.

Korban kejahatan, khususnya yang melibatkan alternatif biner, sebenarnya membutuhkan beberapa hal. Dalam konteks memajukan pengarusutamaan hak dan kepentingan korban dalam sistem peradilan pidana, pernyataan ini jelas relevan. Para korban membutuhkan bantuan dan sumber daya yang berkelanjutan untuk pulih dari trauma mereka. Kebutuhan korban, keluarga mereka, dan masyarakat termasuk dalam komponen ini. Korban kejahatan memiliki berbagai persyaratan selain menuntut pelaku, menurut penelitian viktimologi.

Belum ada pola yang konsisten dalam upaya perlindungan korban, khususnya dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Perlindungan korban lebih merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung” menurut hukum pidana positif yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa pada hakekatnya banyaknya definisi tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan sampai saat ini telah memberikan perlindungan langsung pada kepentingan hukum dan hak asasi korban secara abstrak. Sebab, menurut hukum

positif, suatu tindak pidana dianggap baru terjadi apabila “norma atau tatanan hukum in abstracto” dilanggar, bukan apabila kepentingan hukum seseorang secara langsung dan khusus diserang atau dilanggar (korban).

Akibatnya, hanya perlindungan abstrak yang diberikan kepada para korban daripada perlindungan nyata secara konkrit. Dengan kata lain, sistem peradilan pidana tidak terlalu menekankan perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak dibandingkan dengan perlindungan korban secara langsung dan nyata. Oleh karena itu, kesalahan pelaku terutama terfokus pada tanggung jawab pribadi atau individu daripada bertanggung jawab secara langsung dan konkrit atas kerugian atau penderitaan korban.

Dalam sistem peradilan pidana pada hakekatnya ada 2 (dua) bentuk pemberdayaan korban, yaitu: Model hak prosedural yang diutamakan. Model ini menekankan bahwa korban dapat berpartisipasi aktif dalam sistem peradilan pidana dengan membantu penuntut umum, terlibat dalam penyelidikan kasus di setiap tahap, didengar suaranya jika pelaku diberikan pembebasan bersyarat, dan tindakan-tindakan lain semacam itu. Yang kedua adalah model layanan (the services model), yang sangat menekankan pada pemberian kompensasi kepada korban kejahatan yang mengalami trauma, ketakutan, dan penderitaan dalam bentuk uang dan bentuk reparasi lainnya serta langkah-langkah untuk memperbaiki situasi mereka. Model pelayanan inilah yang seharusnya digunakan di Indonesia untuk memberdayakan korban.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan paparan data hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Fungsi penyidikan terhadap tindak pidana opsi biner dapat dilakukan penyelidikan maupun penyidikannya. Namun pada prosesnya jika dibandingkan dengan tindak pidana konvensional, tindak pidana opsi biner yang merupakan cyber crime jauh lebih sulit untuk ditanganin, mengingat

bahwa pelaku ataupun tersangka yang dapat beroperasi di tempat yang berbeda. Mengenai prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, diharuskan dilakukan secara profesional, proporsional, dan transparan. Keputusan penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka merupakan tindak lanjut dari sebuah proses hukum penyelidikan yang dilakukan oleh Penyidik. Penyidik harus memiliki kriteria yang mampu mengidentifikasi dalam menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan sebuah tindak pidana dengan menggunakan Undang-Undang dan aturan hukum yang berlaku.

2. Penyidik dapat melakukan penyidikan terhadap pengelola opsi biner dengan membuktikan adanya bukti transfer dan kegiatan lainnya dari pelaku, termasuk bukti konversi nilai uang, indeks saham, kripto, dan komoditas milik pelaku tindak pidana opsi biner. Petunjuk tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dan diatur melalui UU ITE. Kemudian mengenai kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana, tidak menguntungkan bagi korban tindak pidana, karena terbentur dalam masalah yang mendasar yakni korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan yaitu hanya sebagai saksi (Pasal 168 KUHP) sehingga kemungkinan untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya sangatlah kecil. Pengaturan hak-hak korban yang tertuang di dalam KUHP sangat minim sekali dibandingkan dengan pengaturan tentang hak-hak pelaku tindak pidana.

Adapun saran dalam penelitian ini yaitu penyidik yang memiliki fungsi untuk penyelidikan dan penyidikan terkhusus pada tindak pidana opsi biner yang merupakan cyber crime diharapkan mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk meningkatkan kapasitas penyidikannya terkait masalah opsi biner dan pengguna jasa platform tersebut. Ini termasuk pelatihan yang diperlukan untuk penyidik dalam mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis bukti terkait tindak pidana opsi biner serta

ketepatan dalam penetapan status terhadap pengguna jasa platform tersebut. Meningkatkan keahlian investigasi akan membantu penyidik dalam menangani kasus yang sulit seperti kasus tindak pidana ini. Penting untuk menjalin kerjasama dan bertukar informasi antara lembaga penegak hukum, badan regulasi, dan otoritas keuangan lainnya. Kerjasama ini akan memungkinkan untuk berbagi intelijen, pengalaman, dan sumber daya untuk menyelidiki dan menindak pelaku kejahatan opsi biner secara efektif. Dan pembuktian pada alat bukti digital diharapkan dapat diberikan perhatian khusus sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam sistem pembuktian. Hal ini dikarenakan oleh sifatnya yang sulit untuk dibuktikan dan menuntut adanya fleksibilitas dalam hukum pembuktian. Namun, kesulitannya yakni bukti-bukti ini rentan terhadap perubahan, pemalsuan, atau hilang. Oleh karena itu perlu sebuah aturan yang spesifik mengatur permasalahan tersebut. Lalu peran korban dalam tindak pidana ini yang memberikan keterangannya di persidangan sebagai alat bukti dalam kasus tindak pidana opsi biner seharusnya dapat dimaksimalkan dan juga mendapatkan perlindungan atas hal tersebut.

Referensi

- A, F. M., & Simangunsong, F. (2022). Pertanggung Jawaban Pelaku Binary Option Terhadap Hukum Positif di Indonesia. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(2), 628-648. doi: <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i2.93>
- Bunaiy, Z. (2022). Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Pidana. Retrieved from <https://bahasan.id/keabsahan-alat-bukti-elektronik-dalam-pembuktian-perkara-pidana/>. Diakses tanggal 8 Mei 2023
- Farid, A. Z. A. (2014). *Hukum Pidana I*, Cet. Keempat. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono. (2012). *Penyidik dan Penuntut Umum Pidana*. Jakarta: Sinar Garfik
- Hervando, F. (2023). Kebijakan Kriminal Terhadap Korban Investasi Binomo Binary Option dan Quotex Robot Trading di Indonesia. *Repository UNSRI*. Retrieved from https://repository.unsri.ac.id/106723/2/RAMA_74201_02011281924085_0009058303_0015049401_01_front_ref.pdf
- HS, S. & Sutrisno, B. (2008). *Hukum Investasi di Indonesia*. Cet. Kedua. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Lestari, R. I., & Arifin, Z. (2022). Godaan Praktik Binary Option Berkedok Investasi dan Trading. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(1), 19. doi: <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4875>
- Marpaung, L. (2012). *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama: Penyelidikan dan Penyidikan*. Jakarta: Sinar Garfik
- Nurhayati, Y. (2020). *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. Pertama. Bandung: PT. Nusa Media.
- Rahmah, M. (2020). *Hukum Investasi*. Cet. Pertama. Jakarta Timur: Kencana.
- Safira, I. N. (2022). *Heboh Binary Option, Begini Sejarahnya!* Retrieved from <https://finance.detik.com/fintech/d-5920562/heboh-binary-option-begini-sejarahnya.html>
- Shalihah, F. (2017). *Sosiologi Hukum*. Cet. Pertama. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Uly, Y. A. (2023). Ini Alasan Bappebti Blokir Situs Investasi Binomo. *Kompas.Com Jernih Melihat Dunia*. Retrieved from <https://money.kompas.com/read/2020/08/28/125514226/ini-alasan-bappebti-blokir-situs-investasi-binomo?page=all>
- Wahyuni, W. (2022). Tata Cara Penetapan Tersangka. *Hukum Online.Com*. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/a/tata-cara-penetapan-tersangka-1t62a6f769cd4de/?page=1>
- Zaenudin, F. R., & Faridah, H. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Afiliator Aplikasi Opsi Biner Ilegal Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 8(1). doi: <https://doi.org/10.31599/sasanav8i1.1066>

Penetapan Status Korban Bagi Pengguna Jasa Platform Trading Binary Option

ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

rumahjurnal.net

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On